



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.9/1434/PD-2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUDNI NON FORMAL DAN INFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB), SATUAN PAUD SEJENIS (SPS),
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) DAN PAUD TERPADU
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Kepala UPTD Kecamatan Sungai Tenang Nomor : 06/01/UPTD/2013 Tanggal 03 Mei 2013;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Muara Siau Nomor : 800/135/PD-2013 Tanggal 06 November 2013;
3. Surat Pengantar dari Kepala UPTD Kecamatan Batang Masumai Nomor : 800/98/UPTD/2013;
4. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Putih Kecamatan Bangko Barat Nomor : 17/DSP/X/2013 Tanggal 2 September 2013;
5. Surat Keputusan Kepala Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan Nomor : 06/DBN/2010 Tanggal 01 Juli 2010;
6. Surat Permohonan dari Kepala UPTD Kecamatan Bangko Nomor : 800/303/2013 Tanggal 16 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluaran di : Bangko
Pada tanggal : 19 Desember 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

Dr. H. AKHMAD BASTARI, M. Pd
Pembina Tk. I NIP. 19630706 199203 1 001

Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 421.9/1434/PD-2013

Tanggal : 19 Desember 2013

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS),
Tempat Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	Paud Terpadu Bunga Hati	Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	2013	Pau Terpadu
2.	Ceria	Desa Pulau Raman Kec. Muara Siau	2013	TK
3.	Kasih Bunda	Desa Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai	2012	KB
4.	Al- Fathonah	Desa Sungai Putih Kec. Bangko Barat	2013	KB
5.	Tuah Sekato	Desa Baru Nalo Kec. Nalo Tantan	2010	TK
6.	Paud Terpadu TK Baitussalam	Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko	2011	Paud Terpadu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



Drs. H. AKHMAD BASTARI, M. Pd
Pembina Tk. I Nip. 19630706 199203 1 001